



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G/2012/PA.Wgp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara :-----

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Sinar Sejahtera RT. 14 RW. 07, Kelurahan Kemalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur,;--

L A W A N

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru) bertempat tinggal di Jl. Sultan Agung RT. 19 RW. 10, Kelurahan Kemalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;-----

Pengadilan Agama

tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas

perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta alat bukti lain di

persidangan ;-----

-----TENTANG DUDUK

PERKARANYA-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2012 telah mengajukan permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu di bawah Register Nomor 4/Pdt.G/2012/PA.Wgp., tanggal 01 Maret 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wohang, Kabupaten Bima, NTB sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/41/I/2007 ; -----
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kakak Termohon Kemalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur selama 2 (dua) bulan kemudian pindah di Kos di Manubara selama 5 (lima) bulan selanjutnya tinggal di rumah keluarga Pemohon di Kamalaputi sampai April 2008 dalam keadaan rukun dan bahagia ; -----
3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan ahir tanggal 13 Maret 2008 sekarang tinggal bersama Termohon ;
4. Bahwa, sejak April 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ; -----
 - a. Termohon tidak menerima baik saran dari Pemohon supaya minta izin kepada keluarga Pemohon jika ingin tinggal di kos-kosan ;-----
 - b. Termohon egois mau menang sendiri tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami ;-----
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Pebruari 2011 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon ; --

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu/Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu ; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

Subsider:

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik namun tidak berhasil ;-----

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah member kesempatan kepada kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mekanisme yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud, termasuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Waingapu ; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon dipersidangan menyatakan telah sepakat memilih H. Adi Irfan Jauhari, Lc, sebagai Mediator sebagaimana yang tertuang dalam Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 4/Pdt.G/2012/PA.Wgp. tanggal 19 Maret 2012 ; -----

Bahwa atas dasar Penetapan dimaksud, mediator telah menjalankan tugasnya dan fungsinya untuk melakukan mediasi, sesuai dengan laporan tertulis hasil mediasi a quo tertanggal 22 Maret 2012 yang disampaikan mediator dimaksud ternyata upaya mediasi tidak berhasil ;-----

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri sipil (guru) telah melaporkan kepada atasannya atas permohonan cerai talak tersebut dan mendapatkan surat ijin dari Pejabat atasannya untuk mengikuti kegiatan persidangan ; -----

Bahwa karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, kecuali yang dibantah secara tegas oleh Termohon ; -----

Bahwa dalil Pemohon yang dibantah secara tegas oleh Termohon antara lain bahwa tidak benar Pemohon pekerjaannya Petani, yang benar Pemohon sebagai guru honorer di sekolah SMA;-----

Bahwa Pemohon tidak menyarankan kepada Termohon untuk minta izin kepada keluarga Pemohon jika ingin tinggal di kos-kosan, yang menginginkan tinggal di kos- kosan adalah Pemohon sendiri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Termohon merasa tidak egois dan tidak mau menang sendiri ;

Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang isi pokoknya sebagai berikut ;-----

- Waktu Termohon hamil rencananya ingin melahirkan di rumah orang tua Pemohon di Dompu ternyata melahirkan di rumah orang tua Termohon di Bima ;-----

- Setelah kembali ke Waingapu Termohon mau pindah kos-kosan dan Pemohon menyarankan waktu datang dengan baik dan keluar dengan baik dan menunggu 2 minggu karena belum dapat kos-kosan ;-----
- Termohon memaksa keluar dari rumah dan bertengkar dengan keluarga Pemohon ;-----

- Kalau Pemohon menjemput pulang sekolah terlambat, Termohon marah-marah ;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang isi pokoknya tetap berpendirian sebagaimana jawabannya ;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. **Bukti** **Surat** :

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/41/I2007 tanggal 10 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wohang, Kabupaten Bima, NTB, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya,
selanjutnya diberi tanda
P ;-----

II. Saksi-Saksi :

1. Saksi I, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang
isi pokoknya sebagai
berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena
Pemohon adalah saudara sepupu
saksi ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri
yang sah dan dulu nikah di Bima dan telah dikaruniai
keturunan 1 orang anak
perempuan ;-----
- Bahwa, sesudah pernikahan tersebut berlangsung Pemohon
dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon
di Bima kemudian tinggal di rumah kakak ipar saksi di
Kamalaputi, Waingapu selama 2 bulan, kemudian pindah
dirumah pindah dirumah kos-kosan dan pindah lagi dirumah
keluarga Pemohon ; -----
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon dan Termohon
hidup rukun kemudiaan terjadi pertengkaran karena tidak ada
kecocokan dalam rumah tangga dan Termohon tidak mau
diajak menengok orang tua Pemohon di
Dompus;-----
- Bahwa saksi tahu waktu Pemohon dan Termohon bertengkar
Termohon membakar pakean Pemohon dan mengusir
Pemohon, tetapi saksi lupa kapan kejadian
tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah hidup
pisah tempat tinggalnya selama 1 tahun lebih Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal satu kos dengan saksi dan saksi tidak tahu Termohon sekarang tinggal ;-----

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil ;-----

2. Saksi II, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena pemohon adalah adik kandung saksi;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dulu nikah di Bima dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak perempuan ;-----
- Bahwa, sesudah pernikahan tersebut berlangsung Pemohon dan Termohon merantau bersama di Waingapu, Sumba Timur untuk mencari pekerjaan dan tinggal di rumah keluarga Pemohon di Kemalaputi, Waingapu, kemudian pindah dirumah pindah dirumah kos-kosan ;

- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun kemudiaan sering terjadi pertengkaran karena tidak ada kecocokan dalam rumah tangga dan Termohon melarang Pemohon untuk berkunjung kerumah orang tua Pemohon di Dompu;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar, ibarat rukun 1 hari dan bertengkar 1 bulan pertengkaran tersebut hanya sebatas pertengkaran mulut ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah hidup pisah tempat tinggalnya selama 1 tahun dan sudah tidak ada komunikasi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerimanya dan tidak keberatan;-----

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam perkara ini ;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yaitu Pemohon tetap pada pendirian semula akan bercerai dengan Termohon dan Termohon menerima apapun dari putusan Pengadilan;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon secara lengkap adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Waingapu sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, termasuk memberikan kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk H. Irfan Jauhari, Lc. Hakim Pengadilan Agama Waingapu sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil (gagal) ;-----

Menimbang, Bahwa Termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (guru), sesuai pasal 3 ayat (1) PP. Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan PP. Nomor 45 Tahun 1990, maka Termohon telah mendapatkan surat keterangan atau surat ijin dari pejabat atasannya ;-----

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah No: 41/41/I/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Wohang, Kabupaten Bima, NTB, tanggal 11 Januari 2007, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991, harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah sebagaimana pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan berujung pisah tempat tinggal antara keduanya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pokoknya membenarkan apa yang telah didalilkan Pemohon dan membantah sebagian yaitu Pemohon tidak menyarankan kepada Termohon supaya minta izin kepada keluarga Pemohon jika ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah kos-kosan dan Termohon tidak egois dan tidak mau menang sendiri, ;--

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perbedaan pendapat dan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggalnya selama 1 tahun lebih ;-----

Menimbang, bahwa secara mareriil keterangan yang diberikan dua orang saksi Pemohon tersebut telah saling bersesuaian yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat lagi dirukunkan, sehingga Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah ;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil Pemohon mengenai pekerjaan Pemohon sebagai petani, majelis menilai bahwa bantahan Termohon tidak mengenai materiil permohonan, oleh karenanya patut dikesampingkan ; ---

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil Pemohon mengenai alasan pertengkaran, tapi pada prinsipnya Termohon telah mengakui adanya perselisihan tersebut, lagi pula Termohon tidak menyampaikan bukti apapun tentang bantahannya, oleh karenanya majlis menilai bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud pasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*” serta sejalan pula dengan maksud perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertera dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *madharat* (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari *madharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan:-----

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “menolak *madharat* (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)”,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HUKUM Islam , oleh karenanya permohonan cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon nantinya akan dibebani untuk membayar biaya akibat _____ perkara

ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L
I-----

1. Mengabulkan _____ permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Waingapu ;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah oleh Kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H sebagai Ketua Majelis Naharuddin, S.g. dan Drs. H. Sartono masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Rugaya, SH.sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAHARUDDIN, S.Ag

ULUM, M.H

Drs.H. MOCH. BAHRUL

Drs. H. SARTONO

PANITERA PENGGANTI,

RUGAYA, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

. Biaya Proses Rp. 50.000,-

3. Biaya Pemanggilan Rp. 200.000,-

Jumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh
ribu rupiah)